



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR // TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1574);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 253);
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 Nomor 55);

17. Peraturan . . .



17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan erangkat daerah.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat adalah Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati Aceh Barat untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

7. Standar . . .

7. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
10. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
11. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.

Pasal 2

- (1) Pembentukan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga menjadi semakin cepat, mudah dan transparan.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP untuk:
 - a. mengintegrasikan berbagai layanan dari institusi Pemerintah, BUMN, BUMD dan swasta dalam satu Lokasi atau Gedung yang sama;
 - b. menyederhanakan persyaratan, system dan prosedur;
 - c. meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
 - d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada suatu lokasi atau gedung;
 - e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
 - f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau. Transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

Pasal 3

MPP diselenggarakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan, yaitu pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu sistem;
- b. berdaya guna, yaitu pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat;

c. koordinasi . . .

- c. koordinasi, yaitu jenis pelayanan yang dipadukan, tidak berjalan sendiri-sendiri, dan harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja (*team work*) yang terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- d. akuntabilitas, yaitu pelayanan yang diberikan melalui sistem pelayanan terpadu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. aksesibilitas, yaitu suatu kemampuan untuk memberikan layanan yang mudah diakses oleh masyarakat umum; dan
- f. kenyamanan, yaitu pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, agar masyarakat merasa tenang, nyaman, dan terpuaskan.

Pasal 4

Pelayanan Publik pada MPP terdiri atas:

- a. pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat; dan/atau
- b. pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Pelayanan Publik pada MPP dapat meliputi:

- a. pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten; dan
- b. pelayanan Publik yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Publik, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

BAB II PENYELENGGARAAN MPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) MPP diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui DPMPTSP.
- (2) Dalam menyelenggarakan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
 - c. pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur bagi seluruh pelayanan dalam MPP;
 - d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - e. penyediaan tata tertib;
 - f. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam penyelenggaraan MPP; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

- (1) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. gedung; dan
 - b. alat/ruang/fasilitas pendukung, termasuk sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan secara elektronik.
- (2) Penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, disesuaikan dengan kondisi tata ruang gedung dan standar pelayanan masing-masing Organisasi Penyelenggara.
- (3) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara.
- (4) Penjaminan kualitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d dilakukan oleh DPMPTSP dan berkoordinasi dengan Organisasi Penyelenggara.
- (5) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e ditetapkan oleh DPMPTSP.
- (6) Penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) dan/atau sistem pengaduan lainnya.
- (7) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g dilaksanakan oleh Penyelenggara MPP.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terintegrasi dan terpadu pada MPP dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur MPP.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Penyediaan fasilitas pada gerai pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan

Pasal 10

Mekanisme penyelenggaraan pelayanan pada MPP dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing Organisasi Penyelenggara.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri atas:
 - a. pelayanan langsung;
 - b. pelayanan secara elektronik;
 - c. pelayanan mandiri; dan/atau
 - d. pelayanan bergerak.

(2) Pelayanan . . .

- (2) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.
- (3) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara MPP dan/atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.

Bagian Ketiga
Nama, Lokasi, dan Logo

Pasal 12

- (1) Menetapkan nomenklatur MPP dengan nama “Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Barat”.
- (2) MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Gedung MPP dengan alamat: Jalan Nasional, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.
- (3) Logo MPP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Organisasi Penyelenggara

Pasal 13

- (1) Organisasi Penyelenggara pada MPP terdiri dari:
 - a. perangkat Daerah;
 - b. perangkat Daerah Aceh;
 - c. instansi Pemerintah Pusat di Daerah;
 - d. badan Usaha Milik Negara;
 - e. badan Hukum Publik;
 - f. badan Usaha Milik Daerah;
 - g. swasta; dan
 - h. unit Layanan Lainnya.
- (2) Penempatan pelayanan pada MPP oleh Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama dengan Penyelenggara MPP.
- (3) Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai maksud dan tujuan, hak/kewajiban para pihak, ruang lingkup kerja sama, jenis pelayanan, biaya pelayanan, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, dan jangka waktu perjanjian.

(4) Biaya . . .

- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk Organisasi Pelayanan yang mengenakan biaya/tarif pelayanan dan/atau mengelola pendapatan/penerimaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Organisasi Penyelenggara yang menempatkan pelayanannya pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dapat dilakukan perubahan atas permintaan Organisasi Penyelenggara dan/atau usulan Kepala DPMPTSP sesuai kebutuhan.
- (2) Perubahan Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. efektivitas layanan;
 - b. kebutuhan masyarakat; dan/atau
 - c. ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana pendukung.

Bagian Kelima Sumber Daya Manusia

Pasal 15

- (1) Pembinaan Sumber Daya Manusia pada MPP dilakukan oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara dan/atau bersama DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan Pelaksana pada Gerai dilakukan oleh Organisasi Penyelenggaran sesuai dengan Standar Pelayanan masing-masing Organisasi Penyelenggara.

BAB III PENGINTEGRASIAN DAN LINGKUP PELAYANAN

Pasal 16

- (1) Pengintegrasian pelayanan merupakan upaya menempatkan berbagai pelayanan dalam MPP.
- (2) Penempatan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik untuk keseluruhan pelayanan.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui 1 (satu) Gerai Pelayanan.
- (4) Dalam hal terdapat pelayanan pada MPP yang memerlukan pembayaran, metode pembayaran dapat dilakukan melalui:
 - a. penempatan atau pembukaan loket pembayaran lembaga perbankan; atau
 - b. penyediaan sistem pembayaran lain secara elektronik yang ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP dilaksanakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Organisasi Penyelenggara.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi pada Gerai Pelayanan menjadi tanggung jawab setiap Organisasi Penyelenggara.
- (3) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan MPP dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

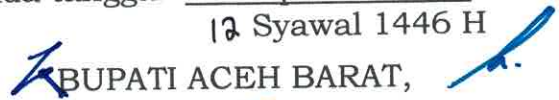
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 11 April 2025 M
12 Syawal 1446 H

BUPATI ACEH BARAT,


TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 11 April 2025 M
12 Syawal 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

MARHABAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN ACEH BARAT

LOGO MPP



A. Filosofi Logo MPP

Merupakan representasi visual yang kuat dan sarat makna, menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman, dan aman serta berorientasi pada kemajuan daerah. Setiap elemen dalam logo ini memiliki filosofi yang mendalam dan saling berkaitan, membentuk satu kesatuan yang harmonis.



1. Kombinasi Struktur Balok Berwarna Merah, Kuning dan Oranye dengan Tulisan MPP Berwarna Biru Berbentuk Kupiah Meukeutop: Ikon Kabupaten Aceh Barat

Struktur keseluruhan desain logo terinspirasi dari bentuk Kupiah Meukeutop yang merupakan penutup kepala tradisional dalam adat Aceh. Dipilih sebagai elemen utama logo karena merupakan representasi ikonik dari Kabupaten Aceh Barat. Kupiah ini bukan hanya sekadar simbol identitas daerah, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur seperti kearifan, kepemimpinan, dan integritas. Penggunaan Kupiah Meukeutop dalam logo ini menegaskan bahwa MPP menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan budaya daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.



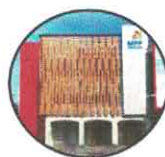
2. Kombinasi Struktur Balok Berwarna Merah, Kuning dan Oranye Berbentuk Orang yang sedang Memberikan Pelayanan di Balik Meja: Representasi Pelayanan Publik

Menggambarkan interaksi antara petugas pelayanan publik dengan masyarakat. Gambar ini melambangkan bahwa MPP hadir untuk memberikan pelayanan yang nyaman, ramah, profesional dan cepat kepada seluruh lapisan masyarakat. Posisi di balik meja juga menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan didasarkan pada standar dan prosedur yang jelas, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas.



3. Kombinasi Struktur Balok Berwarna Merah dan Kuning Berbentuk Undakan: Aktivitas Investasi yang Terus Tumbuh

Menggambarkan investasi yang terintegrasi dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong daya saing dan pertumbuhan investasi. Bentuk ini melambangkan bahwa MPP tidak hanya memberikan pelayanan administrasi, tetapi juga berperan sebagai fasilitator bagi para investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Aceh Barat melalui kemudahan perizinan, sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah menyadari pentingnya investasi bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.



4. Kombinasi Struktur Balok Berwarna Merah dan Oranye Berbentuk Gedung: Tempat Pelayanan Berlangsung

Keseluruhan elemen logo yang disusun membentuk sebuah gedung merupakan representasi fisik dari MPP. Bentuk gedung ini memberikan kesan bahwa pelayanan publik yang diberikan terpusat dalam satu tempat yang nyaman dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, bentuk gedung ini juga melambangkan bahwa MPP merupakan simbol modernisasi pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat.



B. Makna Warna dalam Logo

1. Warna Kuning

Sering dikaitkan dengan kecerahan, kebahagiaan, dan optimisme. Dalam konteks ini, kuning pada puncak Kupiah Meukeutop melambangkan harapan akan pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat. Selain itu, warna kuning juga dapat melambangkan kebijaksanaan dan kearifan, nilai-nilai yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penempatan warna kuning di posisi teratas juga melambangkan puncak keemasan yang ingin dituju bagi pertumbuhan investasi.

2. Warna Merah

Umumnya diasosiasikan dengan energi, keberanian, dan semangat. Pada logo ini, warna merah pada sosok orang yang memberikan pelayanan menunjukkan semangat dan dedikasi petugas dalam melayani masyarakat. Warna merah juga dapat melambangkan cinta dan kasih sayang, yang merupakan nilai-nilai penting dalam memberikan pelayanan publik yang humanis dan responsif.

3. Warna Oranye

Kombinasi dari merah dan kuning, sehingga mengandung unsur energi dan kebahagiaan. Warna oranye pada meja pelayanan melambangkan keramahan, kehangatan, dan keterbukaan. Hal ini menunjukkan bahwa MPP menyambut masyarakat dengan tangan terbuka dan memberikan pelayanan yang ramah dan bersahaja. Kombinasi Warna yang harmonis juga memberikan kesan modern dan dinamis, sehingga logo ini relevan dengan perkembangan zaman.

4. Warna Biru

Sering dikaitkan dengan kepercayaan, stabilitas, dan profesionalisme. Penggunaan warna biru pada tulisan "Mal Pelayanan Publik" memberikan kesan bahwa lembaga ini dapat diandalkan, terpercaya, dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Warna biru juga melambangkan ketenangan dan kedamaian, sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman saat berinteraksi dengan MPP.

C. Tipografi

Font yang digunakan dalam logo MPP ini menggunakan jenis *font* sans serif, yaitu "POPPINS" yang memberikan kesan bersih, tegas dan professional.

D. Variasi Logo



Logo Vertikal



Logo Horizontal



Logo Mono Color

KABUPATEN ACEH BARAT, 

TARMIZI